

Kajari Buol, Putusan Pengadilan Sifatnya Mengikat Mari Kita Hormati

Rahmat Salakea - BUOL.JURNALIS.ID

Feb 1, 2022 - 07:44



BUOL-Gugatan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon Ramli K Sulu melalui tim kuasa hukumnya Irwanto Lubis yang digelar di Pengadilan Negeri Buol Sulawesi Tengah diputuskan oleh hakim tunggal Agung Dian Syahputra [SH.MH](#) berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA)RI Nomor 1 tahun 2018 tidak menerima permohonan praperadilan pemohon, dikarenakan pemohon tidak mematuhi proses hukum senin 31 Januari 2022.

Menanggapi hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Buol(Kajari) Lufti Akbar [SH.MH](#) didampingi Kepala seksi intelijen(kasi Intel)Kejari Buol Usman SH Kasi Pidum Musrin Age SH pada konferensi pers menegaskan putusan majelis hakim bersifat final dan mengikat.

Lufti meminta semua pihak dapat menerima apa yang menjadi putusan Pengadilan masyarakat juga diharapkan dapat menghormati dan menerima semua proses persidangan.

"Kewenangan Pengadilan untuk memutus sifatnya final and binding (mengikat). Mari kita hormati proses yang konstitusional ini. oleh karena itu bukan hanya para pihak, tetapi juga kami semua publik itu harus menerima, menaati, melaksanakan putusan apapun amar putusannya" kata Lufti Senin 31 Januari saat gelar konferensi pers didepan kantor Kejari Buol.

Sebelumnya Ramli K.Sulu telah ditetapkan oleh Kacabjari Lokodidi Kejari Buol pada Desember 2021 lalu sebagai tersangka atas dugaan korupsi pada proyek Tangkap air di Bunobogu yang bersumber dari DAK Afirmasi tahun 2019 yang telah merugikan uang negara senilai Rp 1,9 Miliar.(Rahmat).